



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

KELURAHAN TANGGAP *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
MELALUI KAMPUNG TANGGUH DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa bencana merupakan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi terjadinya sehingga perlu kesiapan atau kewaspadaan dini untuk menghadapinya;

b. bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu didukung peran serta masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan melalui Kampung Tangguh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kelurahan Tanggap *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melalui Kampung Tangguh Di Kota Gorontalo;





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG KELURAHAN TANGGAP *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) MELALUI KAMPUNG TANGGUH DI KOTA GORONTALO





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kampung Tangguh adalah wadah tempat pelaksanaan semua bentuk kegiatan penanganan covid-19 di kelurahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota Gorontalo untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
11. Dana Pengembangan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPK adalah bagian dari Alokasi APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat Kelurahan.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendorong peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan Kelurahan.

BAB II

TUJUAN, INDIKATOR DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. menciptakan Pemerintahan Kelurahan yang professional dan tanggap terhadap penanganan COVID-19; dan
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan ikut serta mendukung program Pemerintah Kelurahan dalam penanganan COVID-19;





Bagian Kedua

Indikator

Pasal 3

Terwujudnya Kampung Tangguh dapat diukur melalui pencapaian indikator berikut ini :

- a. adanya program dan kegiatan pencegahan COVID-19, pada dokumen perencanaan kecamatan;
- b. adanya sarana dan prasarana pendukung pencapaian tujuan kampung tangguh;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKIDA
			

- c. adanya program dan kegiatan penanganan dalam mewujudkan tujuan kampung tangguh;
- d. adanya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanganan COVID – 19.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat dari pelaksanaan Kampung Tangguh COVID-19 yakni :

- a. terwujudnya masyarakat sehat, produktif dan aman COVID-19;
- b. meningkatnya sumber daya manusia di Kelurahan; dan
- c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru;
- c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Penghargaan;
- h. Pendanaan; dan
- i. Sanksi Administrasi

BAB IV





PEMBENTUKAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Kelurahan di wilayah Kota Gorontalo wajib membentuk Satuan Tugas Kampung Tangguh yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Kampung Tangguh COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan:
 - a. sarana dan prasarana;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. personel/relawan; dan
- c. struktur, tugas, dan fungsi Satuan Tugas Kampung Tangguh.

Pasal 7

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 8

Personel/relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, adalah :

- a. Tenaga Kesehatan;
- b. TNI dan POLRI;
- c. Pemerintah wilayah; dan
- d. Tenaga Non Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Tugas Kampung Tangguh.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengisian Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah tingkat Kelurahan.





Bagian Kedua

Tugas

Pasal 10

Tugas Satuan Tugas Kampung Tangguh meliputi :

- a. mengawasi pergerakan warga terhadap pencegahan COVID-19;
- b. melakukan pencatatan identitas pelaku perjalanan dari wilayah berisiko yang ke wilayahnya;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. melaporkan kepada Satuan Tugas Kecamatan, apabila terdapat warga yang terindikasi tertular COVID-19 atau penyakit lainnya yang menyerupai gejala COVID-19 dan/atau pelaku perjalanan dari wilayah beresiko;
- d. mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat; dan
- e. menjaga keamanan wilayah selama 24 (dua puluh empat) jam secara bergilir dengan memanfaatkan posko keamanan di kelurahan.
- f. Melakukan upaya percepatan vaksinasi.

BAB V

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pasal 11

- (1) Setiap rumah penduduk wajib menerapkan protokol kesehatan antar lain:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan yang air mengalir;
 - b. *handsanitezer*;
 - c. menjaga jarak dengan orang lain; dan
 - d. menggunakan masker ketika menerima tamu.
- (2) Setelah beraktivitas di luar, sebelum memasuki rumah terlebih dahulu;
 - a. mencuci tangan;
 - b. memisahkan pakaian, peralatan/media; dan
 - c. mandi sebelum bercengkerama dengan anggota keluarga.

Pasal 12





Selain penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap warga wajib mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB VI

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Kampung Tangguh harus memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat lainnya serta masyarakat pelaku ekonomi.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Kelurahan Tangguh COVID-19, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo;
- b. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Lurah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kampung Tangguh.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat.
- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Kampung Tangguh kepada Wali Kota melalui Camat.

BAB IX
PENGHARGAAN





Pasal 16

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kelurahan dan/atau orang perseorangan yang berperan aktif dalam penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang, dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Camat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kelurahan Tangguh COVID-19.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- supervisi;
 - advokasi;
 - pemantauan;
 - evaluasi; dan
 - bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- rapat koordinasi;
 - pencegahan; dan
 - tindakan koreksi.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI





Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - paksaan pemerintahan yang meliputi :
 - pembubaran kerumunan; dan/atau
 - penutupan sementara.
 - tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - pencabutan izin.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pembentukan Kampung Tangguh dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Kampung Tangguh yang sudah terbentuk sebelum diundangkan Peraturan Wali Kota ini segera menyesuaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 18 Mei 2021

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 19

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
